

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi dimana pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2). Semua proses pembuatan kebijakan politik yang menyangkut kepentingan rakyat harus didasarkan pada kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui pemilu akan terwujud suatu mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat diharapkan mendapat pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta pergantian pemerintahan secara teratur. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), menyatakan secara tegas bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Ini berarti bahwa setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak setara dalam segala bentuk kehidupan di masyarakat, termasuk dalam memberikan hak suara pada pemilihan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bahwa “pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” yang merupakan suatu tanda bukti adanya kehidupan politik yang demokratis. Pemilu bertujuan agar rakyat dapat menentukan secara langsung siapa yang akan menjadi pimpinannya dalam menjalankan roda pemerintahan yang akan membawa perubahan bagi rakyat untuk masa depannya.

Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota legislatif di pemerintahan atau memilih kepala daerah/wakil kepala daerah. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang bertujuan untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatan pemilu, partisipasi dari rakyat sangat dibutuhkan dalam menentukan siapa saja yang menjadi presiden dan wakil presiden serta wakil-wakil daerah dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat.

Menurut Sujito (2009:52) bahwa “kondisi budaya masyarakat dan kekuasaan yang masih patriarkhi mengharuskan agenda kesetaraan gender menjadi prioritas dalam penegakan demokrasi Indonesia”. Faktanya, tuntutan perhatian pada aspirasi dan hak-hak perempuan dalam dunia politik kian membuahkan hasil, meskipun dalam rentang yang belum optimal. Partisipasi

politik yang ada disuatu negara akan menentukan kualitas demokrasi negara atau pemerintahan yang ada. Demokrasi tidak akan berfungsi tanpa aktivitas atau tindakan minimum yang dilakukan warga negara dalam partisipasi politik.

Persoalan politik mendasar yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia adalah kuatnya ketidakadilan gender dalam struktur serta budaya masyarakat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan masih sedikit perempuan yang menduduki jabatan publik dan mampu berperan aktif dalam kehidupan politik. Meskipun demikian, partisipasi perempuan dalam kegiatan politik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Menurut Herbert Miclosky (dalam Setiadi,2013:129) mengemukakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Dengan demikian partisipasi politik dari rakyat sangatlah berpengaruh besar terhadap berlangsungnya suatu pemilihan umum salah satunya dari kaum perempuan, karena kaum perempuan secara langsung dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya serta yang akan menjadi perwakilan bagi rakyat yang mampu untuk mewujudkan segala keinginan-keinginan yang diharapkan kaum perempuan dan menampung berbagai macam inspirasi-inspirasi dari kaum perempuan.

Perkembangan jaman yang semakin maju menuntut peran serta perempuan dalam pembangunan. Adanya tuntutan peran perempuan dalam pembangunan menimbulkan pengertian peran ganda atau mitra sejajar. Akan tetapi,

peran perempuan Indonesia dengan peran ganda dan sebagai mitra sejajar dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, kaum perempuan harus mampu untuk menempatkan diri untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan politik minimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri atau memberikan hak suaranya pada pemilihan umum tanpa pengaruh maupun tekanan dari pihak mana pun.

Secara nyata di negara Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah, bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Sama halnya dengan kabupaten-kabupaten lainnya bahwa kabupaten Asahan juga melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih bupati dan wakil bupati periode 2016-2020. Masyarakat desa Sukadamai adalah suatu masyarakat yang sudah sering mengikuti pelaksanaan pemilihan umum, dalam melaksanakan pemilihan umum khususnya perempuan yang terdapat di desa ini telah aktif dan sudah berperan serta dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan mengambil bagian dalam kehidupan politik, serta dalam hal menggunakan hak suaranya telah digunakan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti, bahwa partisipasi perempuan di desa Sukadamai dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2015 tergolong tinggi, dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) perempuan sebanyak 1163 orang, yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2015 sebanyak 867 orang atau 74,55 %. Sedangkan di desa-desa lain seperti desa Sukadamai Barat

dan desa Urung Pane partisipasi perempuan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati tahun 2015 tergolong rendah. Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) perempuan di desa Sukadamai Barat sebanyak 1008 orang yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 303 orang atau 30,06 %. Sementara itu di desa Urung Pane, dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) perempuan sebanyak 1263 orang yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 454 orang atau 35,95 %. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kesadaran pihak perempuan di desa Sukadamai untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah sudah cukup baik.

Berdasarkan kenyataan yang ada saat sekarang ini, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Partisipasi Politik Perempuan Desa Sukadamai Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2015”**.

B. Identifikasi Masalah

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalah. Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang ada, maka identifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kesadaran perempuan terhadap hak-hak politiknya terutama dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2015, namun masih ada perempuan yang tidak menggunakan hak-hak politiknya dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2015
2. Partisipasi perempuan dalam hal pemberian suara pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2015 relatif tinggi, namun

masih ada perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2015.

3. Faktor-faktor pendukung perempuan berpartisipasi dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan.

C. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian hendaknya memiliki fokus penelitian. Menurut Sugiono (2009:396) “karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu, dan supaya hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus”. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kesadaran perempuan terhadap hak-hak politiknya terutama dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2015.
2. Partisipasi perempuan dalam hal pemberian suara pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2015.

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang sebagaimana diharapkan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran perempuan terhadap hak-hak politiknya terutama dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2015?
2. Mengapa partisipasi perempuan dalam hal pemberian suara pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2015 relatif tinggi?

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan haruslah memiliki tujuan tertentu untuk mempermudah mencapai sasaran yang diharapkan, demikian juga penelitian ini memiliki tujuan. Ada pun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran perempuan terhadap hak-hak politiknya terutama dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2015.
2. Untuk mengetahui mengapa perempuan berpartisipasi dalam hal pemberian suara pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2015.

F. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan telah tercapai maka dapat dipastikan hasil tersebut dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi orang lain. Ada pun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir khususnya di bidang politik, sosial dan budaya.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi dalam meningkatkan partisipasi politik khususnya dari perempuan khususnya di desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

Sebagai bahan kajian atau menambah literatur untuk penelitian lebih lanjut dan memperkaya keilmuan baik di bidang-bidang sosial khususnya di jurusan PPKn Universitas Negeri Medan.



THE
Character Building
UNIVERSITY